

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami kemajuan yang cukup pesat, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pembangunan dilakukan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan negara secara menyeluruh serta menyentuh segenap aspek hidup masyarakat, dalam arti tidak hanya menitikberatkan pada satu bidang tertentu saja. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi harus disertai upaya saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, tidak hanya antar individu tetapi juga antar negara. Kerjasama di bidang ekonomi ini beraneka ragam, dan keanekaragaman kerjasama di bidang ekonomi ini yang sudah sampai melintas ke luar negara akan melahirkan masalah serta tantangan baru, karena itu hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul, terlebih di era globalisasi ini.

Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan

suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi.¹

Perekonomian dunia yang semakin berkembang akan membuka hubungan perdagangan dan kerjasama antar negara yang semakin pesat, yakni ditandai dengan semakin cepatnya aliran barang dan jasa antar negara. Perdagangan merupakan suatu proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan.

Dalam era globalisasi, perdagangan tidak hanya dilakukan dalam satu negara saja. Bahkan dunia sudah memasuki perdagangan bebas. Hampir tidak ada satu negarapun yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Pada masa kini, globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka.²

Peranan hukum menjadi semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat. Hukum diciptakan untuk menjamin ke-adilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.

¹ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hal. 1.

² Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal hukum, Vol. 01, No.1, 2005, hal. 12.

Hukum dibutuhkan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban, terutama dalam kerjasama ekonomi yang sangat mudah menimbulkan konflik. Salah satunya adalah dalam hal perlindungan atas hak cipta, yang sekarang ini menjadi sangat penting mengingat penghargaan suatu karya tidak hanya bernilai bagi pencipta, tetapi juga bernilai secara ekonomis.

Menciptakan suatu karya cipta bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan, maka dari itulah orang lain diwajibkan untuk menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dilalaikan begitu saja. Orang lain pasti sudah mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya.³

Bagi orang yang menciptakan suatu karya seperti buku, lagu dan sebagainya memiliki hak atas kekayaan intelektual, dan hal ini memberikan hak eksklusif bagi penciptanya untuk menyebarluaskan karyanya dan mendapatkan manfaat secara ekonomi dari hasil karyanya. Selain itu, karya pencipta, tidak dapat disebarluaskan oleh orang lain tanpa izin penciptanya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 2.

pencipta, orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan itu dilahirkan.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah padanan kata *intellectual property rights*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang dihasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya.⁵

Istilah hak cipta lebih luas, yaitu mencakup intelektualitas manusia termasuk karang-mengarang. Hak cipta juga adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. Prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic work*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini.⁶

Berbagai tindakan pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi di negara Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain, dapat dilihat di televisi berupa plagiat lagu atau film-film luar negeri, dan masih dijumpai kaset, COMPACT DISC (CD), DIGITAL VIDEO DISC (DVD) , dan VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan rekaman lagu dan film yang dijual sangat murah.

⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 63.

⁵ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HKI*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 2.

⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Graha Indonesia, Bogor, 2010, hal. 21.

Sangat mudah menemukan barang-barang bajakan di Indonesia, tidak hanya di kaki lima, tetapi juga di mal-mal besar perkotaan. Barang-barang tersebut tidak hanya berupa COMPACT DISC (CD), DIGITAL VIDEO DISC (DVD) , dan VIDEO COMPACT DISC (VCD), tetapi juga baju, *software*, buku, lukisan, dan masih banyak lagi barang bajakan lainnya.

Pembajakan (*infringement of intellectual property rights*) akan menjadi kendala perdagangan maupun investasi apabila perlindungan atas HKI itu sendiri belum menunjukkan adanya kepastian akan perlindungan hukumnya.

Di Indonesia, sumber utama hukum hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dipakai saat ini.⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disahkan pada Oktober 2014 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diharapkan dapat menekan angka pembajakan di dalam negeri terutama di sektor hak cipta.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang telah disahkan tersebut merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media publikasi dan komunikasi ciptaan secara global. Pada prinsipnya, revisi Undang-Undang Hak Cipta ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemilik hak cipta serta diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian, khususnya di bidang industri kreatif⁸

⁷ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 2.

⁸ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2015, hal. xi.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, harusnya dapat melindungi semua karya dari segala bentuk pelanggaran hak cipta seperti pembajakan. Oleh karena sanksi pidana juag telah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Akan tetapi, masih ada saja peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan di masyarakat, sebagai-mana diketahui peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan ini banyak ditemui tidak hanya di kaki lima, tetapi juga pasar bahkan mal-mal besar di perkotaan, seperti halnya peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan di wilayah Rembang.

Sebagai contoh adalah dalam industri perfilman Indonesia. Perkembangan industri perfilman Indonesia menjadi bukti kemajuan kreativitas anak bangsa. Bangkitnya film nasional yang ditandai dengan banyaknya jumlah produksi film lokal dan peningkatan penjualan karcis bioskop, di satu sisi diwarnai dengan proses pengeroposan besar-besaran yang kontra produktif bagi perkembangan kreativitas. Salah satu masalah terbesar adalah maraknya pelanggaran hak cipta film, khususnya pembajakan.⁹

Kerugian material akibat pembajakan film juga tidak main-main hingga mencapai trilyunan rupiah, belum lagi dengan adanya pem-bajakan tersebut telah menghambat penerimaan negara melalui pajak dan investasi industri. Selain itu, pembajakan mendorong pengebirian kreativitas karena royalti yang seharusnya diterima para pembuat film, raib entah kemana.¹⁰

⁹ Henry Soelistiyo, *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Jakarta, 2011, hal. 34 dan 35,

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 315.

Akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan baik film maupun lagu tersebut, berdampak besar bagi masyarakat. Di satu sisi, tindakan mengedarkan VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan merupakan suatu tindak pidana yang merugikan hak orang lain, dan di sisi lain merugikan negara dalam hal investasi karena hilangnya kepercayaan negara lain atas perlindungan hak cipta.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar hukum, dan pelaku tindak pidana tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tersebut harus ditegakkan, sehingga peraturan tersebut berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akan percuma jika undang-undang dibuat sebaik mungkin, akan tetapi tidak ada upaya untuk penegakan hukumnya.

Norma hukum akan muncul dan terlihat citra dan kewibawaannya ketika aparat penegak hukum memberdayakan fungsi hukum sebagai kekuatan untuk menanggulangi tindak pidana yang telah merugikan kepentingan pihak lain, serta memperbaharui realitas sosial yang sedang rawan dan dirugikan oleh kriminalitas.

Secara tradisional yang diartikan kepentingan masyarakat dalam penegakan hukum adalah menjamin dan melindungi kepentingan dalam bentuk ketertiban, ketentraman, dan kedamaian. Untuk men-capai tujuan tersebut, penegakan hukum lebih diarahkan pada tindakan-tindakan represif, antara lain untuk menanamkan efek jera kepada pelaku atau sifat "*deterrent*" lainnya.¹¹

¹¹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 65.

Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam makna sehari-hari, yang diartikan lembaga-lembaga penegak hukum hanya terdiri dari kepolisian (polisi), penuntut umum atau kejaksaan (jaksa), dan pengadilan (hakim).

Secara sosial, penegakan hukum, bertujuan membentuk masyarakat taat hukum (*law abiding society*) yang bukan semata-mata didorong rasa takut, atau karena memperoleh suatu manfaat, melainkan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial. Masyarakat bertanggungjawab mendorong perkembangan masyarakat taat hukum, dengan cara berpartisipasi dalam penegakan hukum untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.¹²

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yakni :¹³

1. Hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil;
2. Profesionalisme penegak hukum;
3. Sarana dan prasarana yang cukup memadai; dan
4. Persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.

Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari aparaturnya. Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Penegak hukum tersebut adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Hal yang terpenting adalah antara peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum harus saling mendukung, selain itu penegakan hukum akan dapat berjalan efektif jika budaya masyarakat juga

¹² *Ibid.*, hal. 65.

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1985, hal. 27.

mentaati hukum, misalnya masyarakat dapat menghargai hasil karya orang lain dengan tidak membeli VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹⁴

Sebagai ujung tombak penegakan hukum, kepolisian sebagai institusi dan aparatur negara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemelihara keamanan, yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Selain itu, Kepolisian mempunyai fungsi utama sebagai aparatur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang di dalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Kepolisian adalah sebagai garda terdepan penegak hukum di Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegak hukum di Indonesia, mempunyai tugas yang tidaklah ringan karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5.

Disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penegakan hukum, bukan saja tugas dari penegak hukum, akan tetapi masyarakat harus sadar hukum dan mentaati hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan yang terjadi di masyarakat, maka kejahatan tersebut harus ditindak, agar memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kejahatan tersebut tidak akan terulang lagi. Akan tetapi, memang tidak mudah untuk melakukan hal tersebut karena banyak faktor yang memengaruhi, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan.

Hukum merupakan peraturan yang bersifat mengikat bagi setiap anggota masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan tidak

boleh ada yang melanggar hukum. Untuk melaksanakan hukum tersebut, memerlukan suatu kepedulian masyarakat dan kesadaran hukum yang tinggi, baik dalam suatu badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembatasan tingkah laku oleh suatu aturan bertujuan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum sebagai landasan yuridis bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam melakukan tindakan atau perbuatan agar interaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, karena hukum pada hakikatnya dibuat dan diberlakukan untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat. Bila hukum tidak ditempatkan sebagai landasan yuridis dalam bertindak pada suatu negara, maka suasana kehidupan dalam masyarakat tentu akan menjadi kacau, bahkan bisa terjadi konflik di antara mereka.¹⁵

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Upaya penanggulangan kejahatan peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sejauh ini belum dapat memberantas kejahatan yang terjadi, tetapi dapat diberikan penghargaan karena tindakan Kepolisian dapat menunjukkan adanya penurunan terhadap angka kejahatan peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan yang terjadi. Di sisi lain, perilaku dan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menghargai hak

¹⁵ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 25.

karya orang lain dan penawaran yang lebih murah membuat peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan dalam masyarakat menjadi subur.

Peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan dengan dampak buruk yang diakibatkan, tidak hanya dialami oleh pencipta tetapi juga negara menjadi tugas dari aparat Kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat Kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para pengedar VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan untuk dapat memberikan efek jera, agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Tidak mudah bagi aparat Polres Rembang dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan. Hambatan-hambatan kerap muncul, yang tidak hanya dari berasal dari faktor personil Kepolisian, akan tetapi juga berasal dari faktor pelaku dan masyarakat.

Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, dengan segala potensi yang dimiliki, menjadi salah satu daerah yang maju dan meningkat dalam sektor perekonomiannya. Akan tetapi, salah satu hal yang menjadi hambatan dalam menciptakan ketertiban hukum di wilayah Rembang adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi segala aturan hukum.

Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan menciptakan kondusifitas wilayah, memerlukan suatu upaya penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam

masyarakat. Di samping itu, peran serta masyarakat juga sangat penting, mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak berdampingan.

Di sinilah tugas polisi yang bertujuan untuk mengayomi masyarakat diuji. Polisi akan selalu berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kerjasama masyarakat sangat diperlukan agar tugas Kepolisian sebagai mitra masyarakat dapat berjalan seiring dan seimbang.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) Bajakan Pada Penyidikan Di Wilayah Polres Rembang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang ?

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai implementasi penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan dalam implementasi penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai implementasi penegakan hukum dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat Kepolisian di wilayah Rembang bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparaturnegara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konsetual

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

Guntur Setiawan mengemukakan pengertian implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁷

Beberapa pengertian implementasi oleh para ahli yang lain, dapat disebutkan sebagai berikut :¹⁸

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70.

¹⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 39.

¹⁸ Sumberpengertian.id, *10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, dalam <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>, tanggal 19 November 2015, jam 12.12 WIB.

a. Budi Winarno

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier

Implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara.

c. Hanifah Harsono

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

d. Solichin Abdul Wahab

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

e. Tachjan

Tachjan mengartikan implementasi sebagai kebijakan publik, yakni proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan.

f. Van Meter dan Van Horn

Implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.

g. Friedrich

Implementasi adalah kebijakan, yakni suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kapioru menyebutkan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :¹⁹

a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*);

¹⁹ Universitas Medan Area, *Bab II Tinjauan Pustaka, Pengertian Implementasi*, dalam http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf, tanggal 19 November 2019, jam : 12.16 WIB.

- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*);
- c. Sumber daya (*resources*); dan
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Terdapat beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto, yaitu :²⁰

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri;
- b. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran);
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya);
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya);
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak); dan
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

2. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan menurut Suharto adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku

²⁰ *Ibid.*

guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.²¹

Sedangkan kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), *ius* (Latin), *derecho* (Spanyol), dan *diritto* (Italia). Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” dari bahasa Arab, yaitu *hakama*, *yahkumu*, *hakiman*, yang berarti *godhi wa fashli bil umri* (memutuskan sebuah perkara).²²

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³

3. Hukum Pidana

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁴

Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk keselamatan dan mengayomi segala kepentingannya, baik berupa kepentingan sekelompok orang maupun kepentingan hak orang tertentu, kalau hukum berkaitan dengan kepentingan hak orang banyak maka disebut dengan hukum publik dan kalau berkaitan dengan kepentingan orang tertentu menjadi hukum perdata atau hukum privat.²⁵

²¹ Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2015, hal. 6.

²² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia Bandung, 2011, hal. 167.

²³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 32.

²⁴ Yulies Tina Masriani, *op.cit.*, hal. 13.

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal. 2

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya undang-undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya, sehingga dapat mengiringi masyarakat untuk berkembang. Secara garis besar, fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :²⁶

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya;
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psiko-logis;
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

4. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa perkara merupakan masalah, persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.²⁷ Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :²⁸

- a. Perkara yang mengandung sengketa, yang mengandung perselisihan, terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya;

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 154.

²⁷ Usu.ac.id, *Landasan Teori, Perkara*, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66833/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, tanggal 19 November 2019, jam : 14.28 WIB.

²⁸ Henri, *Pengertian Perkara dan Perbedaan Perkara Perdata dengan Pidana*, dalam <https://butew.com/2018/10/28/pengertian-perkara-dan-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/>, tanggal 19 November 2019, jam : 15.05 WIB.

- b. Perkara yang tidak ada sengketanya, tidak mengandung perselisihan di dalamnya.

Lingkup perkara yang mengandung sengketa dan perkara yang tidak mengandung sengketa, yaitu :

- a. Sengketa atau ada perselisihan (*jurisdictio contenciosa*);

Sengketa adalah sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang di sengketakan.

Perselisihan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim atau pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan tidak memihak.

Tugas hakim dalam hal tersebut menyelesaikan sengketa dengan adil. Hakim aktifitasnya terbatas pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak. Hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan oleh para pihak yang ber-sengketa. Tugas hakim tersebut termasuk "*jurisdictio contentiosa*", yaitu kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim.

Dalam sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang saling berhadapan. Pihak yang satu disebut "penggugat" dan yang lainnya disebut "tergugat". Penggugat adalah pihak yang dapat meng-ajukan gugatan yang mempunyai kepentingan yang cukup, sedangkan tergugat adalah orang yang digugat oleh penggugat. Apabila ada beberapa penggugat dan beberapa tergugat, maka mereka disebut tergugat I,

tergugat II dan seterusnya, penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Dalam praktiknya dikenal juga “turut tergugat”, yaitu yang ditujukan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya untuk melengkapi gugatan.

b. Tidak ada sengketa/tidak ada perselisihan (*jurisdictio voluntaria*).

Tidak ada sengketa, artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak meminta putusan hakim, melainkan meminta penetapan hakim tentang status dari suatu hal. Tugas hakim yang demikian termasuk *jurisdictio voluntaria*, atau disebut juga yurisdiksi volunter, yaitu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif. Dalam hal tersebut hakim bertugas sebagai petugas administrasi negara untuk mengatur dan menetapkan suatu hal.

Dalam hal hanya ada satu pihak saja yang disebut “pemohon”, yaitu orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa. Hasil akhir dari proses yurisdiksi volunter adalah berupa “penetapan” hakim.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perbedaan perkara perdata dan perkara pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :²⁹

a. Dasar timbulnya perkara;

²⁹ *Ibid.*

Dalam perkara perdata, timbulnya perkara karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata, sedangkan dalam perkara pidana timbulnya perkara karena terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.

Perbuatan pidana tersebut sifatnya merugikan negara, mengganggu ketertiban umum dan mengganggu ke-wibawaan pemerintah.

b. Inisiatif berperkara;

Dalam perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan dalam perkara pidana inisiatif berperkara datang dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya, yaitu polisi dan jaksa penuntut umum.

c. Istilah yang digunakan;

Dalam perkara perdata, yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut penggugat, sedangkan pihak lawannya disebut tergugat, sedangkan dalam perkara pidana pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut jaksa penuntut umum.

Pihak yang disangka melakukan kejahatan atau perbuatan pidana disebut tersangka, dan apabila pemeriksaannya diteruskan ke pengadilan maka pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut terdakwa.

d. Tugas hakim dalam acara;

Dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak, hakim tidak boleh melebihi dari itu, sedangkan dalam perkara pidana tugas hakim mencari kebenaran sesungguhnya tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena hakim mengejar kebenaran materiel.

e. Tentang perdamaian;

Dalam perkara perdata, selama belum diputus oleh hakim, selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara, sedangkan dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan perdamaian.

f. Tentang sumpah;

Dalam perkara perdata mengenal sumpah *decissoire*, yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa, sedangkan dalam perkara pidana tidak mengenal sumpah tersebut.

g. Tentang hukuman.

Dalam perkara perdata, hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pihak yang kalah berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, sedangkan dalam perkara pidana hukuman yang diberikan atau dijatuhkan kepada terdakwa berupa hukuman badan.

5. Peredaran

Peredaran berasal dari kata dasar edar. Peredaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi

maknanya berbeda. Peredaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga peredaran dapat menyatakan nama dari se-seorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.³⁰

Arti kata peredaran adalah gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar). Peredaran juga berarti keadaan beredar. Selain itu, arti kata peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.

³⁰ Lektur.id, *Arti Peredaran*, dalam <https://lektur.id/arti-peredaran/>, tanggal 19 November 2019, jam : 15.12 WIB.

6. VIDEO COMPACT DISC (VCD)

Video CD disingkat VIDEO COMPACT DISC (VCD) atau disebut juga *View CD* atau *Compact Disc Digital Video* adalah format digital standar untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat.³¹

VIDEO COMPACT DISC (VCD) (*video compact disc*) adalah sebuah media rekam yang berfungsi menyimpan data/informasi berupa suara, tulisan, dan gambar bergerak (video).³²

7. Bajakan

Bajakan berasal dari kata dasar bajak. Bajakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga bajakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti kata bajakan adalah hasil membajak.³³

8. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³¹ Wikipedia, **VIDEO COMPACT DISC (VCD)**, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/VIDEO_COMPACT_DISC_\(VCD\)](https://id.wikipedia.org/wiki/VIDEO_COMPACT_DISC_(VCD)), tanggal 19 November 2019, jam : 15.15 WIB.

³² Unknown, **Pengertian CD, DVD, VIDEO COMPACT DISC (VCD)**, dalam [http://tridayanti123.blogspot.com/2013/03/pengertian-cddvdVIDEO_COMPACT_DISC_\(VCD\).html](http://tridayanti123.blogspot.com/2013/03/pengertian-cddvdVIDEO_COMPACT_DISC_(VCD).html), tanggal 19 November 2019, jam : 15.21 WIB.

³³ Lector.id, **Arti Bajakan**, dalam <https://lektur.id/arti-bajakan/>, tanggal 19 November 2019, jam : 15.27 WIB.

Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif sistem peradilan pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Secara internasional, hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, khususnya dalam membicarakan masalah “*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*”) yang menegaskan bahwa : “*It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality*”.³⁴

Status Polri sebagai komponen/unsur/sub sistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), yaitu sebagai penyelidik dan penyidik, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Tindakan penyelidikan ini dilakukan oleh penyelidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyelidikan. Kewenangan penyelidik, antara lain adalah :³⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 48.

³⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 164.

- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain itu, atas perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan tindakan berupa : ³⁶

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah :
“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tindakan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, dalam melakukan tindakan hukum berupa penyidikan maka penyidik diberikan beberapa wewenang, yaitu : ³⁷

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hal. 164 dan 165.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Ketentuan mengenai kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut hakikatnya sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok Kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

9. Wilayah

³⁸ *Ibid.*

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut.³⁹

Wilayah sendiri dapat terbagi ke dalam berbagai jenis berdasarkan aspek yang ditinjau. Jenis wilayah berdasarkan kekhasannya, yakni :⁴⁰

a. *Uniform region*;

Uniform region adalah wilayah yang dikategorikan dengan dasar konsep homogenitas/wilayah formal/*homogeneous/uniform region*, contoh dari wilayah jenis *uniform region* adalah wilayah dengan bentuk ekonomi dan juga wilayah dengan bentuk lahan.

b. *Nodal region*.

Nodal region adalah wilayah yang dikategorikan dengan dasar konsep heterogenitas/wilayah fungsional/*nodal region/organic region*, contoh dari wilayah jenis *Nodal region* adalah wilayah perkotaan metropolitan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Chambliss dan Seidman bahwa suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum yang telah dirumuskan secara jelas adalah

³⁹ Wikipedia, **Wilayah**, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah>, tanggal 19 November 2019, jam : 15.33 WIB.

⁴⁰ Sandy Kurnia Fajar, **Pengertian Wilayah : Ciri, Jenis, Pembagian Wilayah dan Contoh Wilayah**, dalam <https://www.mastekno.com/id/pengertian-wilayah>, tanggal 19 November 2019, jam : 15.39 WIB.

suatu ideal yang agak sulit untuk dicapai.⁴¹ Masyarakat menghendaki hukum sebagai sarana dalam penegakan hukum, tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau kepentingan politik.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴²

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.⁴³

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dan kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia.⁴⁴

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), bukanlah suatu upaya yang hanya terbatas pada proses penerapan atau pengimplementasian ketentuan-ketentuan hukum yang telah

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 65.

⁴² Shant Dellyana, *op.cit.*, hal. 33.

⁴³ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 84.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 85.

ada, tetapi juga termasuk di dalamnya upaya untuk merumuskan norma-norma hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : ⁴⁵

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Hakikat penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah yang bertanggungjawab. Penegakan hukum sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁴⁶

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya :

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 208.

⁴⁶ Shant Dellyana, *op.cit.*, hal. 34.

- 1) Dalam arti luas, bahwa proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum;
- 2) Dalam arti sempit, bahwa penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut objeknya :

Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, pengertian penegakan hukum dibagi menjadi :

- 1) Dalam arti luas, bahwa penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat;
- 2) Dalam arti sempit, bahwa penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :⁴⁷

a. *Total enforcement*,

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 39.

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, pe-nahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri mem-berikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*;

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*.

Full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu .⁴⁸

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*);

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.

bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*).

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Agar hukum dapat menjadi valid, maka hukum harus dapat di-terima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat di-berlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau *legitimate*. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).⁴⁹

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*),

⁴⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hal. 116.

sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*).⁵⁰

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal-balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa ke-efektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.⁵¹

Dalam hal ini, dalam bukunya *Reine Rechtslehre* (edisi pertama terbit dalam tahun 1934), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut :⁵²

A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation - therefore before the statute had a chance to become “effective” - applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remains permanently ineffective. Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the positing of a legal norm if the norm is not to lose its validity.

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 116 dan 117.

⁵² *Ibid.*

sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan/atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya,

sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.⁵³

Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya, atau bagi kaum realisme hukum versi Amerika, seperti yang dianut oleh Karl Llewellyn, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin Cardozo, efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, di mana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain atau bahkan bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto von Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.⁵⁴

Ketika dikatakan bahwa hukum tersebut harus efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut :⁵⁵

- a. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera), sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan ter-sebut;
- b. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara "*inabsensia*", maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 118.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 120.

ditemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat “efek pencegah” melakukan kejahatan bagi para penjahat lain, di samping menimbulkan “efek keamanan” bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada satu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.⁵⁶

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek,⁵⁷ yang dalam hal ini berkaitan dengan implementasi penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 126.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 33.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁵⁸ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik Polres Rembang terkait perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan di wilayah Rembang.

b. Data Sekunder

⁵⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 183.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁵⁹ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Buku – buku Penunjang
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
 - c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁵⁹ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hal. 173.

- d) Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan perkara tindak pidana peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia; dan
 - c) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶⁰ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti, yaitu penyidik Polres Rembang.

⁶⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 123.

Selain itu data primer diperoleh dengan teknik pengambilan sampel/ sampling, dengan menggunakan metode purposive Non Raandom sampling adalah peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Metode Analisis Data

Sebagaimana disebutkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisa. Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dinyatakan oleh narasumber melalui wawancara dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶¹

Data yang telah terkumpul dan lengkap tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 250.

menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan secara deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini, terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dan yang lain ada keterkaitan. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana hak cipta, dan hak cipta dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Implementasi penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang dan Hambatan dalam penegakan hukum terhadap perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam

penegakan hukum terhadap perkara peredaran VIDEO COMPACT DISC (VCD) bajakan pada tingkat penyidikan di wilayah Polres Rembang.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.